

APBD

2026

PERBUP GROBOGAN NO.5, BD 2026/NO.5, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi, diperlukan penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif; serta adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dana transfer dan alokasi anggaran tahun 2025–2026 yang mengharuskan penyesuaian APBD Kabupaten Grobogan;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; Perda Kab.Grobogan No.8 Tahun 2025; Perbup Grobogan No. 47 Tahun 2025;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya pada Lampiran I, II, III, IV, dan VI yang diperbarui dan dinyatakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Februari 2026.
 - Jumlah halaman lampiran: 1456 halaman.